



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO.07 TELP. (0624) 21481 – 24962

RANTAU PRAPAT

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 421.9/667.PAUD&DIKMAS/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "ATIKA" Nomor : 02/LKP-ATIKA/III/2017 Tanggal 31 Maret 2017 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/3157.PNFI/2011 tanggal 01 Juni 2011.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan, Pembekalan diri Wajib Belajar, menambah wawasan atau keterampilan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi sangat diperlukan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "ATIKA" Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola secara profesional.
2. bahwa untuk menyakinkan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "ATIKA" terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jo.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 10 Tahun 2002.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/4375/PLS/2003 tanggal 21 Mei 2003 perihal Kelengkapan Berkas Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- * Nama Lembaga : **LKP. ATIKA**
 - * Jenis Pendidikan : Kursus Menjahit dan Membordir
 - * Nama Pemimpin : SRINGATI ATI
 - * Berdiri sejak : Tahun 2007
 - * Alamat Penyelenggaraan : Jln. Urip Sumodiharjo Gg. Utami No.31A Rantau prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

Telah terdaftar sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Menjahit dan Membordir pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tanggal 10 Nopember 2010.

- Kedua** : Surat izin pendirian kursus ini berlaku paling lama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s/d 30 Maret 2021 dan wajib melakukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum surat izin ini berakhir.
- Ketiga** : Pemimpin Kursus Wajib menyampaikan Laporan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat** : Jika izin penyelenggaraan kursus ini disalah gunakan oleh Pemimpin Kursus atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku / Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, maka Surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin penyelenggaraan kursus ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL : 0 APRIL 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690402 199801 1 002